

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi desa, yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada masyarakat maupun pemerintah di atasnya. Otonomi desa telah memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk menggali potensi alam dan potensi ekonomi yang dimiliki serta melakukan pemerataan pembangunan melalui program-program kegiatan dengan skala prioritas (Bhakti, *et al*, 2015). Dalam menyukseskan Undang-Undang ini pemerintah pusat semenjak tahun 2014 telah mengalokasikan dana desa untuk membiayai kebutuhan desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam hal pengalokasian dana desa, pemerintah pusat maupun daerah mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis masing-masing desa, sehingga pengalokasian dana desa pada tiap-tiap desa bervariasi.

Peningkatan pendapatan desa tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa. Sebagai organisasi sektor publik, perangkat desa dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah desa untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparansi, akuntabel dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada perangkat desa (Putra,

2013). Sehingga masyarakat dapat menilai kinerja perangkat desa. Kinerja manajerial ialah suatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup organisasi. Di mana kinerja manajerial merupakan hasil kerja organisasi dalam menjalankan kegiatan dan programnya yang bertujuan untuk melayani masyarakat (Ermawati, 2017). Untuk menentukan kinerja manajerial dari perangkat desa ada beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes), dan sistem pengendalian intern.

Perangkat desa membutuhkan alat untuk mengkoordinasikan dan merencanakan sumber daya yang dimilikinya, di mana alat yang dapat membantu perencanaan, koordinasi, dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat ialah adanya suatu anggaran. Agar terbentuknya anggaran, diperlukan partisipasi dalam penyusunan anggaran tersebut dari semua elemen yang ada dalam desa tersebut. Partisipasi penyusunan anggaran mempunyai kaitan yang erat dengan kinerja manajerial perangkat desa, di mana kinerja pemangku kepentingan akan mempengaruhi proses penyusunan anggaran (Aulad, *et al* (2018). Partisipasi anggaran dapat dinilai dari tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh perangkat desa dalam menentukan dan menyusun anggaran tersebut. Berdasarkan pendekatan kinerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan partisipasi penyusunan anggaran yakni maraknya kasus-kasus penyimpangan dalam pengelolaan dana

desa. Diantaranya yakni kasus dugaan penyimpangan dana desa pada Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. Kasus tersebut dimulai adanya laporan dari masyarakat setempat yakni dugaan sejumlah proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan ada juga pekerjaan yang belum tuntas serta penyimpangan penggunaan dana desa dari tahun 2016 dan 2017 yang belum juga selesai ([pulausumbawanews.net](http://pulausumbawanews.net)). Adanya laporan dari masyarakat Desa Mata kepada inspektorat seperti pembangunan jalan penghubung Sili – Maci, pembangunan WC gratis, pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan rabat beton yang dalam pekerjaannya terdapat keraguan. Sehingga inspektorat melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus tersebut. Hal ini memberikan kesadaran pentingnya partisipasi dalam penyusunan anggaran, yakni dengan terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran, perangkat desa dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya. Sehingga kinerja manajerial perangkat desa itu sendiri melalui terselenggaranya kegiatan yang diusungkan pada saat penyampaian aspirasi dalam penyusunan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Akuntabilitas publik juga memiliki keterkaitan dalam kinerja manajerial pada perangkat desa. Adanya akuntabilitas ini, perangkat desa diharapkan dapat mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki kepada publik. Putra (2013) menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan, sehingga perangkat desa berusaha dengan

baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat. Sehingga akuntabilitas akan terkait dengan pengawasan terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat dan diharapkan dari terciptanya akuntabilitas publik ini dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa (Benawan, *et al.* 2018). Adanya akuntabilitas publik ini diharapkan perangkat desa dapat meningkatkan kinerja manajerial mereka, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa seperti yang terjadi pada desa-desa di Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2018, empat desa di Kabupaten Sumbawa tertunda dalam pencairan Dana Desa tahap II, hal ini dikarenakan adanya dugaan penyimpangan keuangan tahap sebelumnya, desa-desa tersebut ialah Desa Suka Mulia Kecamatan Labangka, Desa Sempe Kecamatan Moyo Hulu, Desa Tengah Kecamatan Labangka, dan Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok. Penyelewengan anggaran di empat desa tersebut terindikasi sebagai tindak kesengajaan dari kepala desa masing-masing ([www.kabarsumbawa.com](http://www.kabarsumbawa.com)). Sehingga diperlukan kesadaran dari aparat desa tentang pentingnya akuntabilitas terhadap publik dalam hal mencapai peningkatan kinerja manajerial perangkat desa.

Tidak hanya hal negatif yang terjadi pada pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Sumbawa. Di mana pada tahun 2017 Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes dan Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara diberikan penghargaan sebagai Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Indikator dikatakan sebagai desa benderang informasi publik yakni adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), daftar

informasi publik, standar operasional pelayanan, website desa, sarana, dan anggaran. Dengan adanya hal tersebut kedua desa tersebut maju mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk berkompetisi dalam festival dengan kegiatan Cerdas Tangkas, Gelar Budaya, Sambung Rasa, dan penganugerahan DBIP Award melawan 5.000 desa dari 34 Provinsi yang diselenggarakan mulai dari 28 November 2017 – 30 November 2017 di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB ([www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)). Hal ini membuktikan bahwa pentingnya akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban perangkat desa kepada publik.

Tidak hanya partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik yang terkait dengan kinerja manajerial perangkat desa, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa juga berkaiatan dengan kinerja. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, melahirkan sistem keuangan desa yang mendukung pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam mendukung hal tersebut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan sinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengembangkan aplikasi sistem keuangan desa serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Penerapan siskeudes ini tentunya disertai harapan agar dapat berjalan efektif sehingga mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, bebas dari penyalahgunaan dana serta pelaporan yang tepat waktu sehingga menunjang kinerja manajerial pemerintah desa (Saputri, 2018). Kinerja perangkat desa sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi informasi dari aparatur desa khususnya bendahara desa. Dengan aplikasi teknologi maka

perangkat desa akan mengalami perubahan sistem manajemen, dari sistem tradisional ke sistem manajemen kontemporer. Dengan adanya teknologi informasi maka pelayanan terhadap publik akan semakin meningkat dan menghasilkan informasi secara cepat dan akurat sehingga kinerja manajerial perangkat desa semakin meningkat.

Desa-desa yang telah menerapkan aplikasi siskeudes ini diantaranya desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa. Penggunaan aplikasi siskeudes ini sudah berjalan semenjak Bulan Mei 2017, namun tidak dipungkiri bahwa penggunaan aplikasi siskeudes di beberapa desa di Kabupaten Sumbawa belum maksimal. Hal ini disebabkan masih belum bagusnya sumber daya manusia seperti desa-desa di wilayah Kecamatan Batu Lanteh dari enam desa yang ada empat diantaranya merupakan desa sangat tertinggal ([pulausumbawanews.net](http://pulausumbawanews.net)). Tahun-tahun selanjutnya diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat membantu perangkat desa dalam bekerja.

Agar berjalannya partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, dan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa dalam mewujudkan peningkatan kinerja manajerial maka perlu dilakukan pengendalian intern untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah. Pengendalian intern digunakan sebagai alat ukur kegiatan dalam instansi pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan menunjang kinerja perangkat desa (Saputri, 2018). Taradipa (2017) menerangkan bahwa pengendalian intern mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan, artinya ketika semakin baik pelaksanaan pengendalian intern, maka akan semakin baik pula kinerja karyawan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari sistem pengendalian

intern sendiri yakni untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan pemerintah desa, keandalan pelaporan keuangan desa, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik, maka kinerja manajerial perangkat desa semakin baik. Salah satu fenomena yang terjadi di Kabupaten Sumbawa yakni kinerja kepala desa di Kecamatan Moyo Utara diapresiasi oleh Bupati Sumbawa. Di mana Bupati menilai, selesainya APBDes secara tepat waktu mencerminkan adanya kekompakan dan kebersamaan antara kepala desa, aparatur desa dan semua unsur yang ada di desa tersebut. Selain itu penyelesaian APBDes juga tidak terlepas dari sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan sekretaris desa sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Adanya keberhasilan ini diharapkan dapat menginspirasi desa-desa lain se-Kabupaten Sumbawa, sehingga secara bersama-sama mampu meningkatkan kinerja Pemerintah Desa ([pulausumbawanews.net](http://pulausumbawanews.net)).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya melakukan penelitian pada pemerintah daerah antara lain Afrida (2013); Nasri dan Ranti (2013); Putra (2013); Putri (2013); Utama dan Abdul (2013); Saputra, *et al* (2014); Susanti (2014); Chintya (2015); Naipospos, *et al* (2015); Candrakusuma dan Bambang (2017); Damayanti (2017); Ermawati (2017); Ermawati (2017); Heski, *et al* (2017); Sakti (2017); Aulad, *et al* (2018); Benawan, *et al* (2018); Hendra (2018); Siwi, *et al* (2018)), sedangkan penelitian ini mencoba melakukan penelitian pada pemerintah level bawah yakni perangkat desa. Penelitian ini juga melengkapi

penelitian terdahulu di mana dalam penelitian ini menggunakan variabel partisipasi penyusunan anggaran (Utama dan Abdul (2013); Saputra, *et al* (2014); Bhakti, *et al* (2015); Medhayanti dan Ketut (2015); Naipospos, *et al* (2015); Aprilia (2017); Ermawati (2017); Handrika dan Made (2017); Heski, *et al* (2017); Sakti (2017); Aulad, *et al* (2018); Hendra (2018); Siwi, *et al* (2018)), akuntabilitas publik (Putra (2013); Saputra, *et al* (2014); Ibrahim (2015); Candrakusuma dan Bambang (2017); Damayanti (2017); Heski, *et al* (2017); Benawan, *et al* (2018);), pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa (Saputri, 2018), dan pengendalian intern (Afrida (2013); Nasri dan Ranti (2013); Putri (2013); Susanti (2014); Chintya (2015); Maharani, *et al* (2015); Candrakusuma dan Bambang (2017); Damayanti (2017); Mayarani, *et al* (2017); *Taradipa* (2017); Saputri (2018)).

Berangkat dari hal-hal tersebut perlu dilakukannya penelitian terkait partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern yang sudah diterapkan di Kabupaten Sumbawa guna menunjang kinerja manajerial perangkat desa.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berdampak pada pengelolaan keuangan desa yang menuntut pemerintah desa untuk transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Undang-Undang ini memberikan kebebasan kepada masyarakat desa maupun perangkat desa untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, di mana perangkat desa mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan.



Keterlibatan perangkat desa tersebut dapat memberikan masukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya partisipasi ini juga dapat menilai akuntabilitas yang diberikan oleh perangkat desa. Masyarakat dapat menilai apakah amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada perangkat desa yang diwakili oleh kepala desa sudah berjalan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Perangkat desa dalam bekerja diharapkan lebih efektif dan efisien, salah satunya ialah memanfaatkan aplikasi sistem keuangan desa. Dengan adanya aplikasi ini maka pekerjaan perangkat desa dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Diperlukan juga pengendalian intern yang dilakukan oleh kepala desa maupun sekretaris desa. Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan memadai tentang keandalan laporan keuangan desa, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan pengendalian intern yang baik maka akan mempengaruhi kinerja manajerial dari perangkat desa. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa di Kabupaten Sumbawa?
2. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa di Kabupaten Sumbawa?
3. Apakah pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh terhadap manajerial kinerja perangkat desa di Kabupaten Sumbawa?

4. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa di Kabupaten Sumbawa?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menguji apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa di Kabupaten Sumbawa.
2. Untuk menguji apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa di Kabupaten Sumbawa.
3. Untuk menguji apakah pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja perangkat manajerial desa di Kabupaten Sumbawa.
4. Untuk menguji apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa di Kabupaten Sumbawa.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis, teoritis, maupun kebijakan. **Secara praktis**, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi lain yang terkait dengan partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern pemerintah desa serta sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh perangkat desa terkait dalam peningkatan kinerja manajerial perangkat desa.

**Secara teoritis**, bagi perangkat desa sebagai organisasi sektor publik penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan pengendalian intern dalam peningkatan kinerja manajerial perangkat desa. bagi peneliti lain diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan manfaat yang berguna di waktu mendatang sebagai acuan atas penelitian yang akan dilakukannya.

**Secara kebijakan**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perangkat desa dalam penetapan standar dan langkah pengawasan untuk meningkatkan kinerja manajerial melalui peningkatan penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern dalam memenuhi tuntutan publik. Hal ini sejalan dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yakni transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mempermudah penulisan tesis ini dan agar lebih terarah serta berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yakni dengan mengamati aktivitas yang dilakukan oleh perangkat desa dalam pembuatan laporan anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa yang akhirnya akan mengarah pada partisipasi

penyusunan anggaran perangkat desa, akuntabilitas publik yang diberikan oleh perangkat desa, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa, dan sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh kepala desa dan sekretaris desa yang akhirnya dapat menunjang kinerja manajerial perangkat desa. Penelitian ini dilakukan pada perangkat desa di wilayah Kabupaten Sumbawa dengan waktu penelitian pada tahun 2018.

